



PERJANJIAN KERJASAMA (MoA)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI



Nomor : B-734 /M.3.34/Cum/06/2024

Nomor : 184 /A.4/FISH/Univet.Btr/VI/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-06-2024), bertempat di Sukoharjo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si.	:	Dalam hal ini mewakili Universitas Veteran Bangun Nusantara selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara, beralamat di Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;
2. Rini Triningsih, S.H., M.Hum.		Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo, beralamat Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01, Gabusan, Jombor, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo, merupakan salah satu lembaga penegak hukum.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan dan fungsi sesuai dengan kewenangan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang didasarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Kerjasama kelembagaan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** mencakup atas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang:

1. Program Pendidikan;
2. Program Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

PENDIDIKAN

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dilakukan dalam bentuk:

1. Diskusi pengembangan Kurikulum Program studi Hukum;
2. Magang mahasiswa;
3. Kegiatan Seminar.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dilakukan dalam bentuk:

1. Kegiatan penelitian bersama;
2. Tukar menukar informasi penelitian;
3. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyusunan program terpadu pengabdian kepada masyarakat;
- b. Ruang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- c. Sosialisasi antara dua Lembaga;
- d. Kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak atas:

- a. Menjadi Mitra dalam penyelenggaraan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bidang hukum;
- b. Mendapatkan Pendampingan dalam kegiatan pengembangan di Bidang Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan secara penuh;

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Mendukung Program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat bidang hukum;
- b. Menyusun tugas pokok serta fungsi (TUPOKSI) sebagai kerangka kerja atas pelaksanaan kerja sama ini;
- c. Menyusun program kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Menunjuk koordinator untuk melaksanakan kewajiban dalam butir a, b dan c.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak atas:

- a. Menjadi Mitra dalam penyelenggaraan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bidang hukum;
- b. Mendapatkan masukan dalam kegiatan pengembangan di Bidang Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bidang hukum yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Mendukung Program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat bidang hukum;
- b. Memberikan masukan dalam kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat bidang hukum.
- c. Menunjuk koordinator untuk melaksanakan kewajiban dalam butir a dan b.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang dan/atau mengakhiri berlakunya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan mengajukan permohonan tertulis dari **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi baik secara tertulis maupun lisan yang akan mengakibatkan kerugian masing masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan atau sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan

dengan perjanjian kerja sama ini kepada **PIHAK** lain, baik yang berupa badan hukum maupun perorangan tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 11

FORCE MAJOURE

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majoure*, **PIHAK** yang mengalami *Force Majoure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadi *Force Majoure*.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan perjanjian ini dan berlaku sebagai *addendum* dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majoure* dan **PIHAK** telah memenuhi ketentuan ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang terkena *Force Majoure* tidak dapat dituntut apapun.
- (4) Yang termasuk *Force Majoure* adalah:
 - a. Bencana alam atau non alam;
 - b. Bencana Nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Kebakaran;
 - d. Demonstrasi, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - e. Tindakan dan/atau Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan..

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 13

KORESPONDENSI

Setiap Komunikasi atau Korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diberitahukan atau di sampaikan oleh salah satu **PIHAK** lainnya secara tertulis baik dengan menggunakan email, Faksimili, ataupun surat yang tercatat dan dialamatkan sebagaimana tercantum di bawah ini:

- | | | | |
|----------|----------------------|---|--|
| A | PIHAK PERTAMA | : | Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si |
| | Jabatan | : | Dekan |
| | Alamat | : | Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Jombor, Kecamatan Bendorari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521 |
| | Telepon | : | (0271) 593156 |
| | E-mail | : | ilmukomunikasifish@gmail.com |
| B | PIHAK KEDUA | : | Rini Triningsih,S.H.,M.Hum |
| | Jabatan | : | Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo Jaksa Utama Pratama |

Alamat : Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01, Gabusan,
Jombor, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah 57512
Telepon : 0271) 593045
E-mail : knsukoharjo@gmail.com

PASAL 14
LAIN – LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini di buat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO



Rini Triningsih, S.H., M.Hum
Kepala Kejaksaan Negeri
Jaksa Utama Pratama
NIP 197208161996032001

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN HUKUM



Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si
Dekan
NIDN 0606016303

SAKSI


Galih Martino Dwi Cahyo, S.H

SAKSI


Dr. Betty Gama, M.Si
Wakil Dekan
NIDN 0628086201